



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem desa dapat mengalokasikan anggaran berupa BLT-Dana Desa di Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

9. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 8 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Kepala Desa Sanggrahan Nomor 7 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2023 (Berita Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Sanggrahan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sanggrahan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sanggrahan
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
3. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non- alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Program Perluasan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi, dan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Kabupaten;
 - b. Keluarga yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
4. Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggrahan

Ditetapkan di Desa Sanggrahan
tanggal 26 Juni 2023

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

ttd.

JAUHARI

Diundangkan di Desa Sanggrahan
pada tanggal 26 Juni 2023
SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN,

ttd.

JUPRIYONO

BERITA DESA SANGGRAHAN TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUTRISNO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2023

Desa: Sanggrahan

Kecamatan Kranggan

Kab. Temanggung

No	Nama KK	N I K	Alamat	Rekening Bank			Sebagai penerima JPS							Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis
				Atas Nama	Nama Bank	Nomor Rekening	PKH	BPNT/ SEMBAKO	KP	BST	Perluasan Sembako	JPS Kab	JPS Prov			
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>			<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
A	RW 01 Dusun Krajan															
1	AMRIYATUN	3323136503440001	Krajan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
2	MUJIYONO	3323132306620000	Krajan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
3	BUDI SETYO WIDODO	3323131204760002	Krajan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
4	SALMIYATI	3323135110860004	Krajan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
5	MUNJAYANAH	3323136403770006	Krajan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
6	SENENG	3323136104420002	Krajan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
B	RW 02 Dusun Gunungpring															
1	KANTHI ROHMAD	3323131501960001	Gunungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
2	SLAMET WALDI	3323131101880003	Gunungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
3	MARNI	3323131608870001	Gunungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
4	JOKO AGUS BUDIYONO	3323131608760001	Gunungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
C	RW 03 Dusun Madusari															
1	SISWADI	3323130208530001	Madusari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
2	SUWARNI	3323131012610001	Madusari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
3	YUMROTUL FARIDA	3323135907970001	Madusari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
D	RW 04 Dusun Rowokulon															
1	SUYAMTI	3323135812580001	Rowokulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
2	SRI NURYATI	3323135404800002	Rowokulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
3	SRI HANDAYANI	3323136002830003	Rowokulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

No	Nama KK	N I K	Alamat	Rekening Bank			Sebagai penerima JPS							Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis
				Atas Nama	Nama Bank	Nomor Rekening	PKH	BPNT/ SEMBAKO	KP	BST	Perluasan Sembako	JPS Kab	JPS Prov			
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>			<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
E	RW 05 Dusun Rowowetan															
1	SLAMET HADI	3323132107520001	Rowowetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
2	YAMINAH	3323135207540001	Rowowetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
3	NOK JEMBAK	3323134604480001	Rowowetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
4	ISWORO	3323131211760004	Rowowetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
F	RW 06 Dusun Tegalombo															
1	SUMIRAT	3323132312820001	Tegalombo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
2	SAWALODIN	3323130810740006	Tegalombo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
G	RW 07 Dusun Tambaksari															
1	RUNTUNG	3323130705870001	Tambaksari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
H	RW 08 Dusun Losari															
	SARWIDI	3323131212570003	Losari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	LELET	3323134303610002	Losari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
I	RW 09 Dusun Gemawang															
	ETIK	3323134105870001	Gemawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Jumlah total													26		

Kepala Desa Sanggrahan,

ttd.

JAUHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO